



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional.

19. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BD_x adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat dari hasil pengalihan bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa.
20. Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut $\sum ADDM$ adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata ke seluruh desa.
21. Angka Bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 adalah nilai bobot setiap variabel.
22. Nilai Koefisien Variabel % KK miskin yang selanjutnya disebut KV1 adalah persentase KK miskin suatu desa dibagi jumlah total % KK miskin seluruh desa.
23. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk seluruh desa.
24. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan yang selanjutnya disebut KV3 adalah jumlah padukuhan suatu desa dibagi jumlah total pedukuhan seluruh desa.
25. Nilai Koefisien Variabel Luas wilayah desa yang selanjutnya disebut KV4 adalah jumlah luas wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas wilayah seluruh desa.
26. Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut KV5 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah angka kesulitan geografis total seluruh desa.
27. Prosentase KK miskin, Jumlah Penduduk, Jumlah Padukuhan, Luas Wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa x yang selanjutnya disebut $V_{1,2,3,4,5x}$ adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu desa.
28. Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 untuk seluruh desa yang selanjutnya disebut $\sum V_n$ adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Bagian Kedua Penggunaan ADD

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. biaya operasional pemerintah desa
 - c. operasional dan tunjangan anggota BPD;
 - d. biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - e. biaya penyusunan Peraturan Desa;
 - f. biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD);
 - g. kegiatan pengisian perangkat desa;
 - h. kegiatan pemilihan kepala desa;
 - i. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa;
 - j. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 - k. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - l. optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
 - m. peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa; dan
 - n. penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.

- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. penyusunan profil desa;
 - b. kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa);
 - c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa dan/atau RKPDesa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
 - e. pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
 - f. pembangunan/rehabilitasi pasar desa;
 - g. pembangunan/rehabilitasi kios desa;
 - h. pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - j. pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (jalan usaha tani/JUT);
 - k. pengembangan BUMDesa;
 - l. kegiatan analisa kemiskinan partisipatif;
 - m. rehabilitasi kantor desa;
 - n. pengelolaan SPAMDes; dan
 - o. selokan padukuhan;
- (5) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
 - b. biaya perlombaan desa;
 - c. pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
 - d. kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
 - f. kegiatan perlindungan anak/forum anak tingkat desa;
 - g. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

- h. stimulan pembangunan jamban sehat keluarga; dan
 - i. stimulan pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur di padukuhan.
- (6) Kegiatan bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. pemberian insentif/honor kader Posyandu;
 - c. pemberian insentif/honor kader KB;
 - d. biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa minimal untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karangtaruna, dan RT/RW;
 - e. pengembangan seni budaya;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - g. penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
 - h. penyuluhan kesehatan;
 - i. peningkatan kegiatan Posyandu;
 - j. pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
 - k. pengembangan Desa Siaga; dan
 - l. pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan.

Bagian Ketiga
Penentuan Besarnya ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADDM); dan
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh variabel angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, jumlah padukuhan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitas geografis desa.

- (3) Bobot variabel angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, jumlah padukuhan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitas geografis desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :
- $$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM Desa} + \text{ADDP Desa} \\ \text{ADDPx} &= \text{BDx} (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BDx} &= a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} + a_3 \text{KV3} + a_4 \text{KV4} \\ \text{KV1,2,3,4,5x} &= \frac{\text{V1,2,3,4,5x}}{\sum \text{Vn}} \end{aligned}$$
- (5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
 - c. Rincian rencana penggunaan ADD; dan
 - d. Fotokopi rekening Kas Desa.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu kali untuk satu tahun anggaran.
- (5) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan atau sebanyak 12 (dua belas) tahap.
- (6) Pencairan dana ADD dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari Kepala Desa.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDesa.
- (3) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 9

Contoh format Pengajuan ADD dan contoh format Laporan Realisasi Bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 17 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA.

VARIABEL DAN BOBOT DALAM PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
SECARA PROPORSIONAL.

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
% KK Miskin	3	0,30
Jumlah Penduduk	3	0,30
Jumlah padukuhan	2	0,20
Luas wilayah	1	0,10
Tingkat kesulitan geografis	1	0,10
Jumlah	10	1,00

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH